



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun I Kulua Lainungan, Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di Dusun I Kulua Lainungan, Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 59/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Lainungan pada tanggal 7 April 1996 yang tercatat pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 8 Juni 1996.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan rukun di Lainungan selama 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXX umur 11 (sebelas) tahun
 - XXXXXXXXXXXXXXXX umur 9 (sembilan) tahun
 - XXXXXXXXXXXXXXXX umur 5 (lima) tahun
 - XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai, namun pada akhirnya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bahkan tergugat selalu mengamuk setiap habis minum dan juga selalu memukul penggugat sehingga ruamh tangga penggugat dan tergugat sering berpisah tempat, dan pernah mencapai 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2010 karena tergugat kembali dari kerja langsung marah dan mengemas semua pakaiannya lalu mengambil uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan penggugat berusaha mengambilnya namun tidak berhasil, lalu penggugat mengusir tergugat, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat, namun tergugat masih sering datang mengamuk dan menyakiti penggugat, bahkan pada tanggal 8 Januari 2011 tergugat dating mengamuk lalu meninjau dan mencekik leher penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) bulan lamanya
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah dicoba untuk dirukunkan kembali namun pengugat tidak mau lagi
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 8 Juni 1996 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun I Kuala Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 14 (empat belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila tergugat mabuk, tergugat tidak segan-segan memukul penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun I Kuala Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 14 (empat belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila tergugat mabuk, tergugat tidak segan-segan memukul penggugat.



- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat telah membenarkan dan menerimanya.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan selisih paham yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tidak segan-segan memukul penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 8 Juni 1996 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain



dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H, oleh majelis hakim; Drs. Qosim, M.Si sebagai ketua majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Muhammad Fitrah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, SH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. Qosim, M.Si

Panitera Pengganti

ttd

H. Ibrahim Thoai, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	316.000,-

Pangkajene, 25 Februari 2011

Untuk Salinan
Panitera

Sudirman, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia